



PUTUSAN

NOMOR 2 / PID.SUS – TPK / 2021 / PT. BTN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI BANTEN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. SAMAD, S.Sos. BIN H .UCIT.**
Tempat lahir : Tangerang.
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 06 Mei 1989.
Jenis Kelamin : Laki – Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lingkungan Pabuaran Unyur Rt.04/Rw.05 Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : PNS / Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malimping pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.
Pendidikan : Paska sarjana (S-2).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021 ;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 03 September 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 04 September 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Desember 2021 ;
9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Desember 2021 ;
10. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022 ;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya sdr. BASUKI, SH.,MH.,MM., sdr. DEDE KURNIAWAN, SH.,MH., sdr. FIFIT NOFIANTI, SH.,MH., sdr. SAIPUL ULUM, SH., dan sdr. SUWANDI, SH.,MH., yang tergabung dalam Advokat / Bantuan Hukum Gerakan Advokat Indonesia (BANKUM GERADIN) yang beralamat di Jalan AMD Lintas Timur Lt.2 Kp.Cikole Rt.002/Rw.007 Kelurahan Sukaratu Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten selaku Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 18 November 2021 No.2/PID.SUS-TPK/2021/PT.BTN, serta berkas perkara No.2/PID.SUS-TPK/2021/PT.BTN dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serang yang berbunyi sebagai berikut

KESATU:

PRIMAIR:

Terdakwa Samad, S.Sos., M.Si., bin H. Ucit sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Malingping pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 821.2/KEP.95-BKD/2018, tanggal 5 April 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi sebagai Kepala UPT Badan Pendapatan Daerah Malingping pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 821.2/KEP.42-BKD/2019, tanggal 22 Februari 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten pada Lampiran Keputusan Gubernur Banten Nomor 821.2/KEP.42-BKD/2019, tanggal 22 Februari 2019 Nomor Urut 173 dan bertindak sebagai Sekretaris Tim

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/PT.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan pengadaan Lahan Pembangunan Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Nomor 027/058-KEP-BAPENDA/2019, tanggal 2 Juli 2019 tentang Penunjukan Tim Persiapan pengadaan Lahan UPTD Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Malingping pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 serta sebagai Sekretaris Tim Pelaksanaan pengadaan Lahan Pembangunan Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping sekitar bulan Oktober 2019, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Nomor 027/870-KEP-BAPENDA/2019, tanggal 7 Oktober 2019 tentang Penunjukan Tim Pelaksanaan pengadaan Lahan UPTD Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Malingping pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 pada suatu waktu dalam kurun waktu antara bulan Januari 2109 sampai dengan tanggal 25 November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping, Jalan Raya Malingping-Bayah KM.4 Simpang, di Lokasi lahan pembangunan Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping, Jalan Baru Malingping-Saketi Desa Malingping Selatan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum melakukan perbuatan yaitu Terdakwa yang bertugas mempersiapkan dan melaksanakan pengadaan lahan pembangunan Kantor UPTD Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Malingping telah mengetahui lokasi lahan terpilih yaitu antara lain berada pada bidang tanah seluas 1.707 M² di Jalan Baru Malingping-Saketi, Desa Malingping Selatan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, telah membeli bidang tanah tersebut dari pihak yang berhak yaitu Saksi Cici Suarsih dengan harga sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per M² untuk memperoleh keuntungan dari selisih lebih harga yang lebih murah dari pengadaan tanah pemerintah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per M² untuk kepentingan Terdakwa sendiri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan:

- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:

Pasal 3 :

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/PT.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan Kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang berhak";

Pasal 9 ayat (2):

"Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan Pemberian ganti kerugian yang layak dan adil".

Pasal 27 ayat (3):

"Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1), pihak yang berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada instansi yang memerlukan tanah melalui lembaga pertanahan";

Pasal 40:

"Pemberian ganti kerugian atas objek pengadaan tanah diberikan Langsung kepada pihak yang berhak";

- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:

Pasal 84 (1): Pihak yang berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui pelaksana pengadaan tanah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil:

Pasal 4 "Setiap PNS dilarang":

Angka 2: "Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain".

Angka 6 : "Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara";

Memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa sejumlah Rp.680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu Keuangan Daerah Provinsi Banten sejumlah Rp.680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam pengadaan Lahan untuk UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping Badan Pendapatan Daerah Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten yang bersumber Dana APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 Nomor LHAPKKN-258/PW30/5/2021, tanggal 30 Juni 2021 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Banten. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten TA.2019 pada Satuan Kerja Badan Pendapatan Daerah, menganggarkan pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Daerah/Samsat di Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan PAGU Anggaran sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk pengadaan lahan seluas 10.000 M² yang dibiayai dari APBD Provinsi Banten TA.2019. Kemudian mengalami perubahan anggaran dengan nomenklatur anggaran pekerjaan belanja modal untuk pengadaan Lahan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten Nomor 915/816-SK.PKPD/XII/2018, tanggal 26 Desember 2018 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 sebagaimana Rincian DPA APBD Perubahan TA.2019 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Nomor DPPA-SKPD: 3004.300401.00.01.003.5.2 tanggal 28 September 2019 sebagai berikut:
 - Pengadaan Lahan untuk UPT Malingping: Rp.4.500.005.558,00 (empat miliar lima ratus juta lima ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);
 - Pembuatan Dokumen DPPT (Dokumen Perencanaan pengadaan tanah): Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Pembuatan Dokumen Appraisal: Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Pembuatan dan Pemasangan Patok : Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - BOP (Biaya Operasional Pendukung): Rp.216.037.500,00 (dua ratus enam belas juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
2. Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan Lahan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping dimaksud, Saksi Drs. Opar Sohari, M.Pd., sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Saksi Ari Setiadi, S.E., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/PT.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Nomor 600/010/Kep-Bapenda/2019, tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019;

3. Pada sekira awal bulan Januari 2019, Terdakwa dalam jabatan selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Malingping pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten mengikuti rapat penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah APBD TA.2019 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dan pada rapat tersebut, Terdakwa mengetahui keberadaan mata anggaran sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dialokasikan bagi kegiatan pengadaan lahan seluas 10.000 M² untuk pembangunan Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping. Sebelumnya, Terdakwa juga telah mengetahui lokasi lahan dengan poin tertinggi yaitu pada bidang tanah yang terletak di Jalan Baru Saketi-Malingping, Desa Malingping Selatan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, dari hasil Studi Kelayakan (*Feasibility Study/FS*) yang dikerjakan oleh PT Saeba Konsulindo sebagai Konsultan pada tahun 2018;

4. Pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan Kantor UPTD PPD Malingping adalah seluas 10.000 M² atau 1 (satu) hektar dilaksanakan langsung oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten sebagai instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pelaksanaan pengadaan tanah Skala Kecil di Provinsi Banten:

"Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak."

Dalam pelaksanaannya, Saksi Drs. Opar Sohari, M.Pd., menunjuk PT Trigada Laroiba Mitra, dengan Saksi Ir. Bambang Ermanto sebagai Direktur Utama PT Trigada Laroiba Mitra untuk mengerjakan pembuatan Dokumen Perencanaan pengadaan tanah (DPPT) berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 900/8804099/SPK/JK/BAPENDA/2019, tanggal 27 Mei 2019 berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk



Kepentingan Umum dan Pelaksanaan pengadaan tanah Skala Kecil di Provinsi Banten:

"Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar harus membuat dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;"

5. Setelah melaksanakan survey lapangan dan menyusun DPPT, Saksi Ir. Bambang Ermanto menyerahkan hasil DPPT pada tanggal 22 Juli 2019 kepada Saksi Ari Setiadi, S.E., selaku PPTK, dengan hasil pada pokoknya yaitu lokasi tanah yang memperoleh nilai tertinggi adalah bidang tanah yang sama dengan hasil Studi Kelayakan (FS) dari PT Saeba Konsulindo yaitu bidang tanah yang berada di tepi Jalan Baru Malingping-Saketi, Desa Malingping Selatan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, yaitu:
 - a. Tanah seluas 2.100 M², atas nama Pemegang Hak H. Uyi Saputi;
 - b. Tanah seluas 1.707 M², atas nama Pemegang Hak Cici Suarsih;
 - c. Tanah Kosong seluas tanah 4.400 M², atas nama Pemegang Hak Ade Irawan Hidayat;
6. Terdakwa yang telah mengetahui lokasi pengadaan tanah dan nama-nama pihak yang berhak untuk pembangunan Kantor UPTD PPD Malingping dari Dokumen Studi Kelayakan (FS) dan hasil DPPT, kemudian berupaya menawar dan membeli ketiga bidang tanah dari pihak yang berhak yaitu Saksi KH. Uyi Safuri, Saksi Cicih Suarsih dan Saksi H. Ade Hidayat. Dari upaya tersebut, Terdakwa berhasil membeli 2 (dua) bidang tanah dari pihak yang berhak yaitu Saksi H. Ade Irawan Hidayat dan Saksi Cicih Suarsih dengan harga tanah sekitar Rp.100.000,00/M² (seratus ribu rupiah) per meter yaitu:
 1. Terdakwa membeli tanah seluas 4.400 M² dari Saksi H. Ade Irawan Hidayat dengan harga Rp.430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
 2. Terdakwa membeli tanah seluas 1.707 M² dari Saksi Cicih Suarsih dengan harga Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
7. Terdakwa berupaya menutupi identitasnya sebagai pihak yang sesungguhnya membeli tanah dari pihak yang berhak, dengan cara Terdakwa meminta orang lain sebagai pihak Pembeli yaitu:
 - a. Untuk bidang tanah seluas 4.400 M² dengan Pihak Penjual, yakni Saksi H. Ade Irawan Hidayat, Terdakwa meminta Saksi Apriyatna untuk menjadi Pihak Pembeli dan bertandatangan dalam Akta Jual Beli Nomor 48/2019, tanggal 23 April 2019 yang ditandatangani oleh Camat Malingping selaku PPATS (Pejabat Pembuat Akta tanah Sementara);



- b. Untuk bidang tanah seluas 1.707 M² dengan pihak penjual Saksi Cich Suarsih, Terdakwa meminta Saksi KH. Uyi Safuri menjadi pihak Pembeli dan bertandatangan dalam Akta Jual Beli Nomor 95/2019, tanggal 23 Agustus 2019 antara KH. Uyi Safuri sebagai pihak Pembeli dengan Cich Suarsih sebagai Pihak Penjual yang ditandatangani oleh Camat Malingping selaku PPATS (Pejabat Pembuat Akta tanah Sementara);
Setelah itu, Terdakwa menyiapkan dokumen legalitas penguasaan bidang tanah berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01144/Malingping, fotokopi Akta Jual Beli Nomor 48/2019, tanggal 23 April 2019 dan fotokopi Akta Jual Beli Nomor 95/2019, tanggal 23 Agustus 2019 kepada Saksi Ari Setiadi, S.E., selaku PPTK;
8. Selanjutnya Saksi Drs. Opar Sochari, M.Pd., selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Endro Kampianus dan Rekan berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 217/KJPP-EKR/Pen/IX/2019, tanggal 4 September 2019 untuk melaksanakan kegiatan penilaian/appraisal terhadap objek penilaian 3 (tiga) bidang tanah:
- 1). Tanah Kosong dengan luas tanah 2.100 M² nama Pemegang Hak H. Uyi Saputi;/Euis Yunengsih yang terletak di Jalan Baru Malingping-Saketi, Desa Malingping Selatan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
 - 2). Tanah Kosong dengan luas tanah 4.410 M² nama Pemegang Hak H. Uyi Saputi;/Cich Suarsih yang terletak di Jalan Baru Malingping-Saketi, Desa Malingping Selatan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
 - 3). Tanah Kosong dengan luas tanah 4.400 M² nama pemegang hak Ade Irawan/Apriyatna yang terletak di Jalan Baru Malingping-Saketi, Desa Malingping Selatan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

dengan menggunakan dokumen legalitas penguasaan bidang tanah yang berasal dari Terdakwa. Hasil penilaian dari KJPP Endro Kampianus sebagai berikut:

- 1) Tanah seluas 2.100 M² yaitu Rp.840.000,00 per M² dengan nilai pasar Rp.1.764.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Tanah seluas 4.410 M² yaitu Rp.610.000,00 per M² dengan nilai pasar Rp.2.690.100.000,00;

3) Tanah seluas 4.400 M² yaitu Rp.260.000,00 per M² dengan nilai pasar per M² dengan nilai pasar Rp.1.114.000.000,00;

Total nilai tanah sejumlah Rp.5.589.100.000,00 (lima miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) sebagaimana Surat Laporan Penilaian Aset Nomor 00191/2.0149-00/PI/11/00134/1/X/2019, tanggal 9 Oktober 2019, perihal Laporan Penilaian Properti atas nama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, Paket Pekerjaan Pembuatan Dokumen Appraisal atas permintaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, lokasi Aset: Jalan Baru Malingping-Saketi, Desa Malingping Selatan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten yang ditandatangani oleh Kampianus Roman, S.E., MAPPI (Cert) selaku Pimpinan Rekan;

9. Oleh karena bidang tanah seluas 4.400 M² yang telah Terdakwa siapkan dokumen legalitas berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 48/2019, tanggal 23 April 2019 antara H. Ade Irawan Hidayat sebagai Pihak Penjual dengan Apriyatna sebagai Pihak Pembeli bermasalah tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1146 atas nama Elih Khodijah, maka bidang tanah tersebut tidak terpilih, sehingga bidang tanah yang terpilih dan selanjutnya diproses pelepasan dan pencairan anggaran ganti rugi kepada pihak yang berhak adalah:

a. Tanah Kosong dengan luas tanah 2.100 M², nama Pemegang Hak H. Uyi Saputi;/Euis Yunengsih yang terletak di Jalan Baru Malingping-Saketi, Desa Malingping Selatan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

b. Tanah Kosong dengan luas tanah 4.410 M², nama Pemegang Hak H. Uyi Saputi;/Cicuh Suarsih yang terletak di Jalan Baru Malingping-Saketi, Desa Malingping Selatan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

10. Terdakwa selanjutnya meminta kepada Saksi KH. Uyi Safuri dan Hj. Euis Yunengsih untuk menyerahkan uang hasil pencairan ganti rugi bidang tanah seluas 1.707 M² yang sebelumnya Terdakwa beli dari Saksi Cicuh Suarsih dan Terdakwa telah menyiapkan dokumen legalitasnya yaitu Akta Jual Beli Nomor 95/2019, tanggal 23 Agustus 2019, dengan maksud yang akan menerima ganti rugi dari Pemerintah Provinsi Banten sebagai pemegang hak atas tanah yaitu Saksi KH. Uyi Safuri melalui rekening atas nama Saksi KH. Uyi Safuri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Setelah penyerahan Laporan Penilaian KJPP Endro Kampianus sesuai Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian pengadaan Lahan Untuk UPT Malingping Nomor 030/28-Bapenda/2019, tanggal 18 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Perwakilan KJPP dan Tim serta mengetahui Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten. Selanjutnya Terdakwa menghadiri negosiasi harga dengan Saksi KH. Uyi Safuri dan Hj. Euis Yunengsih, bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah, Tim Pelaksanaan serta Tim KJPP Endro Kampianus. Dari hasil penilaian tersebut setelah melakukan negosiasi dengan pemilik tanah, para pihak menyetujui harga jual tanah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per M². Kemudian ditetapkan harga tanah tersebut sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per M² sesuai Berita Acara Penetapan Nilai Penggantian pengadaan Lahan Untuk UPT Malingping Nomor 030/29-Bapenda/2019, tanggal 23 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Tim Pelaksanaan pengadaan Lahan serta mengetahui Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;
12. Setelah penetapan harga tanah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per M² tersebut, kemudian diajukan proses pencairan anggaran ganti rugi yaitu:
 1. Tanah seluas 2.100 M² dengan pemilik K.KH. Uyi Safuri/Hj. Euis Yunengsih, dengan penggantian uang sejumlah Rp.1.050.000.000,00;
 2. Tanah seluas 4.410 M² dengan pemilik Cicih Suarsih/Hj. Euis Yunengsih. dengan penggantian uang sejumlah Rp.2.205.000.000,00; sesuai Berita Acara Musyawarah Penetapan Bentuk dan Besaran Penggantian Nomor 030/31-Bapenda/2019, tanggal 29 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh K.H Uyi Safuri sebagai Pihak yang berhak dan Tim Pelaksanaan pengadaan Lahan dan mengetahui Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;
13. Selanjutnya pada tanggal 18 November 2019, Terdakwa menghadiri tahapan pelepasan objek pengadaan tanah di Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Lebak, bersama dengan Saksi Drs. Opar Sahari, Saksi Ari Setiadi, S.E, Saksi KH. Uyi, Hj. Euis Yunengsih, dan Saksi Didi Ali Subandi, S.H., selaku Kepala Seksi pengadaan tanah Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Lebak. Pada waktu itu dilakukan pelepasan hak sesuai Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 913/BA-36.02.AT.02.02.AT/XI/2019 tanggal 18 November 2021. dan pengambilan Foto sekaligus penandatanganan kuitansi Pembayaran Lunas dibayar yang ditandatangani oleh Saksi Ari Setiadi, S.E., selaku PPTK, Saksi Budhi Tjyahjadi, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi KH. Uyi Safuri sebagai Yang

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/PT.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, dan mengetahui/Setuju dibayar Saksi Dr. Opar Sohari, M.Pd., selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;

14. Pemberian ganti kerugian tanah seluas 6.510 M² sejumlah Rp.3.255.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari tanah seluas 4.410 M² sejumlah Rp.2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah) dan tanah seluas 2.100 M² sejumlah Rp.1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan cara pembayaran melalui transfer uang ke rekening Bank Banten Nomor 0896027310 atas nama Uyi Safuri, sesuai SP2D tanggal 22 November 2019 dan Kuitansi Pembayaran lunas dibayar. Pembayaran ganti rugi kepada Saksi KH. Uyi Safuri secara LS langsung oleh Kas Daerah ke rekening berikut:
 - a. Pembayaran lahan/tanah seluas 2.100 M² atas nama KH. Uyi Safuri pada rekening Nomor 0896027310 pada Bank Pembangunan Daerah Banten KCP Malingping sejumlah Rp.1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) sesuai dokumen pencairan SP2D Nomor 959.4/40865/LS-BL/BUD/2019, tanggal 22 November 2019 sejumlah Rp.1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah);
 - b. Pembayaran lahan/tanah seluas 4.410 M² atas nama KH. Uyi Safuri pada rekening Nomor 0896027310 pada Bank Pembangunan Daerah Banten KCP Malingping sejumlah Rp.2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah) sesuai dokumen pencairan Belanja Modal tanah-pengadaan tanah SP2D Nomor 959.4/40864/LS-BL/BUD/2019 tanggal 22 November 2019 sejumlah Rp.2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah);Total Pembayaran lahan/tanah seluruhnya 6.510 M² sejumlah Rp.3.255.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
15. Pada tanggal 25 Nopember 2019, setelah uang pembayaran ganti rugi tanah tersebut masuk ke rekening Saksi KH. Uyi Safuri. Terdakwa meminta Saksi Asep Saepudin mendampingi Saksi KH. Uyi Safuri ke Kantor Bank Banten Unit Malingping untuk menarik tunai dari Nomor Rekening 2731008960, atas nama Uyi Safuri sejumlah Rp.1.076.600.000,00 (satu miliar tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian berdasarkan permintaan Terdakwa, dari uang hasil pencairan yang ditarik secara tunai tersebut, sejumlah Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa melalui Saksi Asep Saepudin. Bahwa uang sejumlah Rp.850.000,000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut merupakan uang penjualan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas kurang lebih 1.700 M² yang sesungguhnya untuk kepentingan Terdakwa pribadi telah membelinya dari Saksi Cich Suarsih;

16. Perbuatan Terdakwa dalam pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan Kantor UPTD PPD Malingping sebagaimana diuraikan di atas telah menyimpang dan menyalahi ketentuan:

- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum:

Pasal 3:

"Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan Kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang berhak".

Pasal 9 ayat (2):

"Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan Pemberian ganti kerugian yang layak dan adil";

Pasal 27 ayat (3):

"Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1), pihak yang berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada instansi yang memerlukan tanah melalui lembaga pertanahan";

Pasal 40:

"Pemberian ganti kerugian atas objek pengadaan tanah diberikan Langsung kepada pihak yang berhak";

- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:

Pasal 84 (1): *Pihak yang berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui pelaksana pengadaan tanah;*

- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil:

Pasal 4 *"Setiap PNS dilarang":*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 2: *"Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain";*

Angka 6: *"Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara";*

17. Perbuatan Terdakwa yang menyimpang dan menyalahi ketentuan tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sejumlah Rp.680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) yang berasal dari selisih lebih harga penjualan tanah yang dibayar pemerintah dari tanah seluas 1.700 M² dikali Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per M² sejumlah Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi uang sejumlah Rp.170.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang Terdakwa gunakan membayar tanah tersebut kepada Saksi Cicih Suarsih;
18. Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara cq. Daerah Provinsi Banten sejumlah Rp.680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam pengadaan Lahan untuk UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten yang bersumber Dana APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 Nomor LHAPKKN-258/PW30/5/2021, tanggal 30 Juni 2021 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Banten;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR:

Terdakwa Samad, S.Sos., M.Si., bin H. Ucit sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Malingping pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 821.2/KEP.95-BKD/2018, tanggal 5 April 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi sebagai Kepala UPT Badan Pendapatan Daerah Malingping pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Banten Nomor 821.2/KEP.42-BKD/2019, tanggal 22 Februari 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten pada Lampiran Keputusan Gubernur Banten Nomor 821.2/KEP.42-BKD/2019, tanggal 22 Februari 2019 Nomor Urut 173 dan bertindak sebagai Sekretaris Tim Persiapan pengadaan Lahan Pembangunan Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Nomor 027/058-KEP-BAPENDA/2019, tanggal 2 Juli 2019 tentang Penunjukan Tim Persiapan pengadaan Lahan UPTD Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Malingping pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 serta sebagai Sekretaris Tim Pelaksanaan pengadaan Lahan Pembangunan Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping sekitar bulan Oktober 2019, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Nomor 027/870-KEP-BAPENDA/2019, tanggal 7 Oktober 2019 tentang Penunjukan Tim Pelaksanaan pengadaan Lahan UPTD Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Malingping pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 pada suatu waktu dalam kurun waktu antara bulan Januari 2109 sampai dengan tanggal 25 November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping, Jalan Raya Malingping-Bayah KM.4 Simpang, di Lokasi lahan pembangunan Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping, Jalan Baru Malingping-Saketi Desa Malingping Selatan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu Terdakwa sejumlah Rp.680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa sebagai:*

- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Malingping pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 821.2/KEP.95-BKD/2018, tanggal 5 April 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi sebagai Kepala UPTD Badan Pendapatan Daerah Malingping pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 821.2/KEP.42-BKD/2019,

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/PT.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Februari 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten pada Lampiran Keputusan Gubernur Banten Nomor 821.2/KEP.42-BKD/2019, tanggal 22 Februari 2019 Nomor Urut 173;

b. Sekretaris Tim Persiapan pengadaan Lahan Pembangunan Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Nomor 027/058-KEP-BAPENDA/2019, tanggal 2 Juli 2019 tentang Penunjukan Tim Persiapan pengadaan Lahan UPTD Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Malingping pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019;

c. Sekretaris Tim Pelaksanaan pengadaan Lahan Pembangunan Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping sekitar bulan Oktober 2019, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Nomor 027/870-KEP-BAPENDA/2019, tanggal 7 Oktober 2019 tentang Penunjukan Tim Pelaksanaan pengadaan Lahan UPTD Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Malingping pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019;

- Terdakwa menyalahgunakan data/informasi mengenai bidang tanah serta pihak yang berhak yang menjadi lokasi terpilih pada Dokumen Studi Kelayakan (Feasibility Study) dan Dokumen Perencanaan pengadaan tanah (DPPT), dengan memanfaatkan data/informasi dimaksud guna membeli bidang tanah pada lokasi terpilih yaitu tanah seluas 1.707 M² dari Saksi Cich Suarsih supaya memperoleh selisih lebih dari harga pembayaran ganti rugi dari Pemerintah Provinsi Banten.
- Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatannya secara manipulatif telah menutupi keberadaan identitasnya sebagai pihak Pembeli yang sesungguhnya dengan menyiapkan nama orang lain sebagai pihak Pembeli yakni atas nama Saksi KH. Uyi Safuri dalam Akta Jual Beli Nomor 95/2019, tanggal 23 Agustus 2019 antara Cich Suarsih sebagai Pihak Penjual dengan Saksi KH. Uyi Safuri sebagai Pihak Pembeli sebagai dasar pembayaran ganti rugi oleh Pemerintah Provinsi Banten;
- Terdakwa telah menerima penyerahan uang pencairan ganti rugi tanah seluas 1.707 M² sejumlah Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan memperoleh keuntungan Rp.680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) dari selisih lebih antara harga tanah yang Terdakwa beli sebelumnya sejumlah Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) atau Rp.100.000,00 per M² dengan harga tanah yang telah dibayarkan ganti rugi oleh pemerintah yaitu sebesar atau Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per M²;

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/PT.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merugikan Keuangan Negara *cq.* Daerah Provinsi Banten sejumlah Rp.680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam pengadaan Lahan untuk UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten yang bersumber Dana APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 Nomor LHAPKKN-258/PW30/5/2021, tanggal 30 Juni 2021 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Banten. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten TA.2019 pada Satuan Kerja Badan Pendapatan Daerah, menganggarkan pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Daerah/Samsat di Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan Pagu Anggaran sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk pengadaan lahan seluas 10.000 M² yang dibiayai dari APBD Provinsi Banten TA.2019. Kemudian mengalami perubahan anggaran dengan nomenklatur anggaran Pekerjaan Belanja Modal untuk pengadaan Lahan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten Nomor 915/816-SK.PKPD/XII/2018, tanggal 26 Desember 2018 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 sebagaimana Rincian DPA APBD Perubahan TA.2019 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Nomor DPPA-SKPD: 3004.300401.00.01.003.5.2 tanggal 28 September 2019 sebagai berikut:
 - Pengadaan Lahan untuk UPT Malingping: Rp.4.500.005.558,00 (empat miliar lima ratus juta lima ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);
 - Pembuatan Dokumen DPPT (Dokumen Perencanaan pengadaan tanah): Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Pembuatan Dokumen Appraisal: Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Pembuatan dan Pemasangan Patok: Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/PT.Btn.



- BOP (Biaya Operasional Pendukung): Rp.216.037.500.000,00 (dua ratus enam belas juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 2. Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan Lahan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping dimaksud, Saksi Drs. Opar Sohari, M.Pd., sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Saksi Ari Setiadi, S.E., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Nomor 600/010/Kep-Bapenda/2019, tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019;
- 3. Untuk membantu tugas PPK, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten membentuk Tim Persiapan dan Tim Pelaksanaan berdasarkan:
 - a. Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Nomor 700/058-SK.Bapenda/2019, tanggal 2 Juli 2019 tentang Penunjukan Tim Persiapan pengadaan Lahan UPTD Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Malingping pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh Opar Sohari selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;
 - b. Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Nomor 700/870-SK.Bapenda/2019, tanggal 7 Oktober 2019 tentang Penunjukan Tim Pelaksanaan pengadaan Lahan UPTD Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Malingping pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh Opar Sohari selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;Dengan susunan Tim Persiapan pengadaan Lahan UPTD Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Malingping pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Nomor 700/058-SK.Bapenda/2019, tanggal 2 Juli 2019 dan Tim Pelaksanaan pengadaan Lahan UPTD Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Malingping pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Nomor 700/870-SK.Bapenda/2019 tanggal 7 Oktober 2019 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua: Epi Rustam, S.Kom., MM., (Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten);

Sekretaris: H. Samad, S.Sos., M.Si., (Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping);

Anggota:

1. Tri Hastuti, S.H., MM., (Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian);
2. Ace Habibi, S.E., (Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian);
3. Dani Johan, S.E., (Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian);

Sekretariat:

1. Ari Setia, S.E., (Pelaksana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian);
2. Achmad Safiullah, S.Sos., (Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian);
3. Wendi Witoyo, S.E., (Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian);
4. Bahwa pembentukan Tim Persiapan/Tim Pelaksanaan pengadaan Lahan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Malingping tersebut adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan lahan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping dengan tugas berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pelaksanaan pengadaan tanah Skala Kecil di Provinsi Banten, bertugas:
 - a. Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
 - b. Melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
 - c. Melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan;
 - d. Menyiapkan penetapan lokasi pembangunan;
 - e. Mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Gubernur; Dan berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pelaksanaan

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/PT.Btn.



pengadaan tanah Skala Kecil di Provinsi Banten, Tim Persiapan/Tim Pelaksanaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan:

- a. Sosialisasi rencana pembangunan;
- b. Identifikasi data awal pihak yang berhak;
- c. Pengukuran, inventarisasi, dan indentifikasi;
- d. Penetapan penilai;
- e. Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
- f. Pemberian ganti kerugian;
- g. Pelepasan objek pengadaan tanah; dan
- h. Pensertifikatan.

5. Pada sekira awal bulan Januari 2019, Terdakwa dalam jabatan selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Malingping pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten mengikuti rapat penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah APBD TA.2019 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dan pada rapat tersebut, Terdakwa mengetahui keberadaan mata anggaran sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dialokasikan bagi kegiatan pengadaan lahan seluas 10.000 M² untuk pembangunan Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping. Sebelumnya, Terdakwa juga telah mengetahui lokasi lahan dengan poin tertinggi yaitu pada bidang tanah yang terletak di Jalan Baru Saketi-Malingping, Desa Malingping Selatan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, dari hasil Studi Kelayakan (*Feasibility Study/FS*) yang dikerjakan oleh PT Saeba Konsulindo sebagai Konsultan pada tahun 2018; Dalam pelaksanaannya, Saksi Drs. Opar Sohari, M.Pd., menunjuk PT Trigada Laroiba Mitra, dengan Saksi Ir. Bambang Ermanto sebagai Direktur Utama PT Trigada Laroiba Mitra untuk mengerjakan pembuatan Dokumen Perencanaan pengadaan tanah (DPPT) berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 900/8804099/SPK/JK/BAPENDA/2019 tanggal 27 Mei 2019 berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pelaksanaan pengadaan tanah Skala Kecil di Provinsi Banten:

"Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar harus membuat dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5";



6. Setelah melaksanakan survey lapangan dan menyusun DPPT, Saksi Ir. Bambang Ermanto menyerahkan hasil DPPT pada tanggal 22 Juli 2019 kepada Saksi Ari Setiadi, S.E., selaku PPTK, dengan hasil pada pokoknya yaitu lokasi tanah yang memperoleh nilai tertinggi adalah bidang tanah yang sama dengan hasil Studi Kelayakan (FS) dari PT Saeba Konsulindo yaitu bidang tanah yang berada di tepi Jalan Baru Malingping-Saketi, Desa Malingping Selatan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, yaitu:
- Tanah seluas 2.100 M² atas nama Pemegang Hak H. Uyi Saputi;
 - Tanah seluas 1.707 M², atas nama Pemegang Hak Cici Suarsih
 - Tanah Kosong seluas tanah 4.400 M² atas nama Pemegang Hak Ade Irawan Hidayat;

Terdakwa yang telah mengetahui lokasi pengadaan tanah dan nama-nama pihak yang berhak untuk pembangunan Kantor UPTD PPD Malingping dari Dokumen Studi Kelayakan (FS) dan hasil DPPT, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada pada jabatan Terdakwa kemudian berupaya menawar dan membeli ketiga bidang tanah dari pihak yang berhak yaitu Saksi KH. Uyi Safuri, Saksi Cicih Suarsih dan Saksi H. Ade Hidayat. Dari upaya tersebut, Terdakwa berhasil membeli 2 (dua) bidang tanah dari pihak yang berhak yaitu Saksi H. Ade Irawan Hidayat dan Saksi Cicih Suarsih dengan harga tanah sekitar Rp.100.000,00/M² (seratus ribu rupiah) per meter yaitu:

- 1). Terdakwa membeli tanah seluas 4.400 M² dari Saksi H. Ade Irawan Hidayat dengan harga Rp.430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
 - 2). Terdakwa membeli tanah seluas 1.707 M² dari Saksi Cicih Suarsih dengan harga Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
7. Terdakwa berupaya menutupi identitasnya sebagai pihak yang sesungguhnya membeli tanah dari pihak yang berhak, dengan cara Terdakwa meminta orang lain sebagai pihak Pembeli yaitu:
- a. Untuk bidang tanah seluas 4.400 M² dengan Pihak Penjual yakni Saksi H. Ade Irawan Hidayat, Terdakwa meminta Saksi Apriyatna untuk menjadi pihak Pembeli dan bertandatangan dalam Akta Jual Beli Nomor 48/2019, tanggal 23 April 2019 yang ditandatangani oleh Camat Malingping selaku PPATS (Pejabat Pembuat Akta tanah Sementara);



- b. Untuk bidang tanah seluas 1.707 M² dengan pihak penjual Saksi Cich Suarsih, Terdakwa meminta Saksi KH. Uyi Safuri menjadi Pihak Pembeli dan bertandatangan dalam Akta Jual Beli Nomor 95/2019, tanggal 23 Agustus 2019 antara KH. Uyi Safuri sebagai Pihak Pembeli dengan Cich Suarsih sebagai Pihak Penjual yang ditandatangani oleh Camat Malingping selaku PPATS (Pejabat Pembuat Akta tanah Sementara);

Setelah itu, Terdakwa menyiapkan dokumen legalitas penguasaan bidang tanah berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01144/Malingping, fotokopi Akta Jual Beli Nomor 48/2019, tanggal 23 April 2019 dan fotokopi Akta Jual Beli Nomor 95/2019, tanggal 23 Agustus 2019 kepada Saksi Ari Setiadi, S.E., selaku PPTK;

8. Selanjutnya Saksi Drs. Opar Sochari, M.Pd., selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Endro Kampianus dan Rekan berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 217/KJPP-EKR/Pen/IX/2019, tanggal 4 September 2019 untuk melaksanakan kegiatan penilaian/appraisal terhadap objek penilaian 3 (tiga) bidang tanah:

- 1). Tanah Kosong dengan luas tanah 2.100 M² nama Pemegang Hak H. Uyi Saputi/Euis Yunengsih yang terletak di Jalan Baru Malingping-Saketi, Desa Malingping Selatan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- 2). Tanah Kosong dengan luas tanah 4.410 M² nama Pemegang Hak H. Uyi Saputi/Cich Suarsih yang terletak di Jalan Baru Malingping-Saketi, Desa Malingping Selatan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- 3). Tanah Kosong dengan luas tanah 4.400 M² nama pemegang hak Ade Irawan/Apriyatna yang terletak di Jalan Baru Malingping-Saketi, Desa Malingping Selatan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

Dengan menggunakan dokumen legalitas penguasaan bidang tanah yang berasal dari Terdakwa. Hasil penilaian dari KJPP Endro Kampianus sebagai berikut:

- 1). Tanah seluas 2.100 M² yaitu Rp.840.000,00 per M² dengan nilai pasar Rp.1.764.000.000,00;



- 2). Tanah seluas 4.410 M² yaitu Rp.610.000,00 per M² dengan nilai pasar Rp.2.690.100.000,00;
- 3). Tanah seluas 4.400 M² yaitu Rp.260.000,00 per M² dengan nilai pasar per M² dengan nilai pasar Rp.1.114.000.000,00;

Total nilai tanah sejumlah Rp.5.589.100.000,00 (lima miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) sebagaimana Surat Laporan Penilaian Aset Nomor 00191/2.0149-00/PI/11/00134/1/X/2019, tanggal 9 Oktober 2019, perihal Laporan Penilaian Properti atas nama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, Paket Pekerjaan Pembuatan Dokumen Appraisal atas permintaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, lokasi Aset: Jalan Baru Malingping-Saketi, Desa Malingping Selatan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten yang ditandatangani oleh Kampianus Roman, S.E., MAPPI (Cert) selaku Pimpinan Rekan;

9. Oleh karena bidang tanah seluas 4.400 M² yang telah Terdakwa siapkan dokumen legalitas berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 48/2019, tanggal 23 April 2019 antara H. Ade Irawan Hidayat sebagai pihak Penjual dengan Apriyatna sebagai pihak Pembeli bermasalah tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1146 atas nama Elih Khodijah, maka bidang tanah tersebut tidak terpilih, sehingga bidang tanah yang terpilih dan selanjutnya diproses pelepasan dan pencairan anggaran ganti rugi kepada pihak yang berhak adalah:
 - a. Tanah Kosong dengan luas tanah 2.100 M², nama Pemegang Hak H. Uyi Saputi;/Euis Yunengsih yang terletak di Jalan Baru Malingping-Saketi, Desa Malingping Selatan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
 - b. Tanah Kosong dengan luas tanah 4.410 M², nama Pemegang Hak H. Uyi Saputi;/Cicuh Suarsih yang terletak di Jalan Baru Malingping-Saketi, Desa Malingping Selatan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
10. Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatannya selaku Kepala UPTD PPD Malingping yang juga bertindak sebagai Sekretaris Tim Persiapan dan Sekretaris Tim Pelaksanaan Pengadaaan Lahan telah meminta kepada Saksi KH. Uyi



Safuri dan Hj. Euis Yunengsih untuk menyerahkan uang hasil pencairan ganti rugi bidang tanah seluas 1.707 M² yang sebelumnya Terdakwa beli dari Saksi Cich Suarsi dan Terdakwa telah menyiapkan dokumen legalitasnya yaitu Akta Jual Beli Nomor 95/2019, tanggal 23 Agustus 2019, dengan maksud yang akan menerima ganti rugi dari Pemerintah Provinsi Banten sebagai pemegang hak atas tanah yaitu Saksi KH. Uyi Safuri melalui rekening atas nama Saksi KH. Uyi Safuri;

11. Setelah penyerahan Laporan Penilaian KJPP Endro Kampianus sesuai Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian pengadaan Lahan Untuk UPT Malingping Nomor 030/28-Bapenda/2019, tanggal 18 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Perwakilan KJPP dan Tim serta mengetahui Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten. Selanjutnya Terdakwa menghadiri negosiasi harga dengan Saksi KH. Uyi Safuri dan Hj. Euis Yunengsih, bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah, Tim Pelaksanaan serta Tim KJPP Endro Kampianus. Dari hasil penilaian tersebut setelah melakukan negosiasi dengan pemilik tanah, para pihak menyetujui harga jual tanah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per M². Kemudian ditetapkan harga tanah tersebut sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per M² sesuai Berita Acara Penetapan Nilai Penggantian pengadaan Lahan Untuk UPT Malingping Nomor 030/29-Bapenda/2019, tanggal 23 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Tim Pelaksanaan pengadaan Lahan serta mengetahui Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;

12. Setelah penetapan harga tanah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per M² tersebut, kemudian diajukan proses pencairan anggaran ganti rugi yaitu:

- 1). Tanah seluas 2.100 M² dengan pemilik K.KH. Uyi Safuri/Hj. Euis Yunengsih, dengan penggantian uang sejumlah Rp.1.050.000.000,00;
- 2). Tanah seluas 4.410M² dengan pemilik Cich Suarsi/Hj. Euis Yunengsih. dengan penggantian uang sejumlah Rp.2.205.000.000,00;

Sesuai Berita Acara Musyawarah Penetapan Bentuk dan Besaran Penggantian Nomor 030/31-Bapenda/2019, tanggal 29 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh K.H Uyi Safuri sebagai pihak yang berhak dan Tim Pelaksanaan Pengadaan Lahan dan mengetahui Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;



13. Selanjutnya pada tanggal 18 November 2019, Terdakwa menghadiri tahapan pelepasan objek pengadaan tanah di Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Lebak, bersama dengan Saksi Drs. Opar Sahari, Saksi Ari Setiadi, S.E, Saksi KH. Uyi, Hj. Euis Yunengsih, dan Saksi Didi Ali Subandi, S.H., selaku Kepala Seksi pengadaan tanah Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Lebak. Pada waktu itu dilakukan pelepasan hak sesuai Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 913/BA-36.02.AT.02.02.AT/XI/2019 tanggal 18 November 2021. dan pengambilan Foto sekaligus penandatanganan kuitansi Pembayaran Lunas dibayar yang ditandatangani oleh Saksi Ari Setiadi, S.E., selaku PPTK, Saksi Budhi Tjahjadi, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi KH. Uyi Safuri sebagai Yang menerima, dan mengetahui/Setuju dibayar Saksi Dr. Opar Sohari, M.Pd., selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;
14. Pemberian ganti kerugian tanah seluas 6.510 M² sejumlah Rp.3.255.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari tanah seluas 4.410 M² sejumlah Rp.2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah) dan tanah seluas 2.100 M² sejumlah Rp.1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan cara pembayaran melalui transfer uang ke rekening Bank Banten Nomor 0896027310 atas nama Uyi Safuri, sesuai SP2D tanggal 22 November 2019 dan Kuitansi Pembayaran lunas dibayar. Pembayaran ganti rugi kepada Saksi KH. Uyi Safuri secara LS langsung oleh Kas Daerah ke rekening berikut:
- a). Pembayaran lahan/tanah seluas 2.100 M² atas nama KH. Uyi Safuri pada rekening Nomor 0896027310 pada Bank Pembangunan Daerah Banten KCP Malingping sejumlah Rp.1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) sesuai dokumen pencairan SP2D Nomor 959.4/40865/LS-BL/BUD/2019, tanggal 22 November 2019 sejumlah Rp.1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah);
 - b). Pembayaran lahan/tanah seluas 4.410 M² atas nama KH. Uyi Safuri pada rekening Nomor 0896027310 pada Bank Pembangunan Daerah Banten KCP Malingping sejumlah Rp.2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah) sesuai dokumen pencairan Belanja Modal tanah-pengadaan tanah SP2D Nomor 959.4/40864/LS-BL/BUD/2019 tanggal 22 November 2019 sejumlah Rp.2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah).



Total Pembayaran lahan/tanah seluruhnya 6.510 M² sejumlah Rp.3.255.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah);

15. Pada tanggal 25 Nopember 2019, setelah uang pembayaran ganti rugi tanah tersebut masuk ke rekening Saksi KH. Uyi Safuri. Terdakwa meminta Saksi Asep Saepudin mendampingi Saksi KH. Uyi Safuri ke Kantor Bank Banten Unit Malingping untuk menarik tunai dari nomor rekening 2731008960 atas nama Uyi Safuri sejumlah Rp.1.076.600.000,00 (satu miliar tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian berdasarkan permintaan Terdakwa, dari uang hasil pencairan yang ditarik secara tunai tersebut, sejumlah Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa melalui Saksi Asep Saepudin. Bahwa uang sejumlah Rp.850.000,000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut merupakan uang penjualan tanah seluas kurang lebih 1.700 M² yang sesungguhnya untuk kepentingan Terdakwa pribadi telah membelinya dari Saksi. Cich Suarsih;
16. Perbuatan Terdakwa dalam pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan Kantor UPTD PPD Malingping sebagaimana diuraikan di atas menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatannya selaku Kepala UPTD PPD Malingping yang juga bertindak sebagai Sekretaris Tim Persiapan Pengadaaan Lahan dan Sekretaris Tim Pelaksanaan pengadaan Lahan telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri sejumlah Rp.680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) yang berasal dari selisih lebih harga penjualan tanah yang dibayar pemerintah dari tanah seluas 1.700 M² dikali Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per M² sejumlah Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi uang sejumlah Rp.170.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang Terdakwa gunakan membayar tanah tersebut kepada Saksi Cich Suarsih;
17. Perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatannya selaku Kepala UPTD PPD Malingping yang juga bertindak sebagai Sekretaris Tim Persiapan dan Sekretaris Tim Pelaksanaan Pengadaaan Lahan tersebut telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara cq. Daerah Provinsi Banten sejumlah Rp.680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam pengadaan Lahan untuk UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping Badan Pendapatan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten yang bersumber Dana APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 Nomor LHAPKKN-258/PW30/5/2021, tanggal 30 Juni 2021 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Banten;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

KEDUA:

Terdakwa Samad, S.Sos., M.Si., bin H. Ucit sebagai "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Malingping pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 821.2/KEP.95-BKD/2018, tanggal 5 April 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi sebagai Kepala UPT Badan Pendapatan Daerah Malingping pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 821.2/KEP.42-BKD/2019, tanggal 22 Februari 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten pada Lampiran Keputusan Gubernur Banten Nomor 821.2/KEP.42-BKD/2019, tanggal 22 Februari 2019 Nomor Urut 173 dan bertindak sebagai Sekretaris Tim Persiapan pengadaan Lahan Pembangunan Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Nomor 027/058-KEP-BAPENDA/2019, tanggal 2 Juli 2019 tentang Penunjukan Tim Persiapan pengadaan Lahan UPTD Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Malingping pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 serta sebagai Sekretaris Tim Pelaksanaan pengadaan Lahan Pembangunan Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping sekitar bulan Oktober 2019, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Nomor 027/870-KEP-BAPENDA/2019, tanggal 7 Oktober 2019 tentang Penunjukan Tim Pelaksanaan pengadaan Lahan UPTD Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Malingping pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 pada suatu waktu dalam kurun waktu antara bulan Januari 2109 sampai dengan tanggal 25 November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/PT.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping Jalan Raya Malingping-Bayah KM.4 Simpang, di Lokasi lahan pembangunan Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping, Jalan Baru Malingping-Saketi Desa Malingping Selatan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yaitu:

- Terdakwa memanfaatkan data/informasi mengenai bidang tanah serta pihak yang berhak yang menjadi lokasi terpilih pada Dokumen Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) dan Dokumen Perencanaan pengadaan tanah (DPPT), dengan memanfaatkan data/informasi dimaksud guna membeli bidang tanah pada lokasi terpilih yaitu tanah seluas 1.707 M² dari Saksi Cich Suarsih supaya memperoleh selisih lebih dari harga pembayaran ganti rugi dari Pemerintah Provinsi Banten;
- Terdakwa dengan menyalahgunakan jabatannya secara manipulatif telah menutupi keberadaan indentitasnya sebagai pihak Pembeli yang sesungguhnya dengan menyiapkan nama orang lain sebagai pihak Pembeli yakni atas nama Saksi KH. Uyi Safuri dalam Akta Jual Beli Nomor 95/2019, tanggal 23 Agustus 2019 antara Cich Suarsih sebagai Pihak Penjual dengan Saksi KH. Uyi Safuri sebagai Pihak Pembeli sebagai dasar pembayaran ganti rugi oleh Pemerintah Provinsi Banten;
- Terdakwa telah menerima penyerahan uang pencairan ganti rugi tanah seluas 1.707 M² sejumlah Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan memperoleh keuntungan Rp.680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) dari selisih lebih antara harga tanah yang Terdakwa beli sebelumnya sejumlah Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) atau Rp.100.000,00 per M² dengan harga tanah yang telah dibayarkan ganti rugi oleh pemerintah yaitu sebesar atau Rp.500.000,00 per M², yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya sebagai Sekretaris Tim Persiapan pengadaan Lahan Pembangunan Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Nomor 027/058-KEP-BAPENDA/2019, tanggal 2 Juli 2019 tentang Penunjukan Tim Persiapan pengadaan Lahan UPTD Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Malingping pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 dan Sekretaris Tim Pelaksanaan

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/PT.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan Lahan Pembangunan Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping sekitar bulan Oktober 2019, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Nomor 027/870-KEP-BAPENDA/2019, tanggal 7 Oktober 2019 tentang Penunjukan Tim Pelaksanaan pengadaan Lahan UPTD Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Malingping pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten TA.2019 pada Satuan Kerja Badan Pendapatan Daerah, menganggarkan pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Daerah/Samsat di Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan Pagu Anggaran sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk pengadaan lahan seluas 10.000 M² yang dibiayai dari APBD Provinsi Banten TA.2019. Kemudian mengalami perubahan anggaran dengan nomenklatur anggaran Pekerjaan Belanja Modal untuk pengadaan Lahan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten Nomor 915/816-SK.PKPD/XII/2018, tanggal 26 Desember 2018 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 sebagaimana Rincian DPA APBD Perubahan TA.2019 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Nomor DPPA-SKPD: 3004.300401.00.01.003.5.2 tanggal 28 September 2019 sebagai berikut:
 - Pengadaan Lahan untuk UPT Malingping: Rp.4.500.005.558,00 (empat miliar lima ratus juta lima ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);
 - Pembuatan Dokumen DPPT (Dokumen Perencanaan pengadaan tanah): Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Pembuatan Dokumen Appraisal: Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Pembuatan dan Pemasangan Patok: Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - BOP (Biaya Operasional Pendukung): Rp.216.037.500.000,00 (dua ratus enam belas juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
2. Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan Lahan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping dimaksud, Saksi Drs. Opar Sohari, M.Pd.,

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/PT.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Saksi Ari Setiadi, S.E., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Nomor 600/010/Kep-Bapenda/2019, tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019;

3. Untuk membantu tugas PPK, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten membentuk Tim Persiapan dan Tim Pelaksanaan berdasarkan:

a. Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Nomor 700/058-SK.Bapenda/2019 tanggal 2 Juli 2019 tentang Penunjukan Tim Persiapan pengadaan Lahan UPTD Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Malingping pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh Opar Sohari selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;

b. Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Nomor 700/870-SK.Bapenda/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Penunjukan Tim Pelaksanaan pengadaan Lahan UPTD Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Malingping pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh Opar Ssohari selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;

Dengan susunan Tim Persiapan pengadaan Lahan UPTD Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Malingping pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Nomor 700/058-SK.Bapenda/2019 tanggal 2 Juli 2019 dan Tim Pelaksanaan pengadaan Lahan UPTD Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Malingping pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Nomor 700/870-SK.Bapenda/2019 tanggal 7 Oktober 2019 sebagai berikut:

Ketua: Epi Rustam, S.Kom., MM., (Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten);

Sekretaris: H. Samad, S.Sos., M.Si., (Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping);

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/PT.Btn.



Anggota:

1. Tri Hastuti, S.H., MM., (Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian);
2. Ace Habibi, S.E., (Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian);
3. Dani Johan, S.E., (Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian);

Sekretariat:

1. Ari Setiadi, S.E., (Pelaksana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian);
2. Achmad Safiullah, S.Sos., (Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian);
3. Wendi Witoyo, S.E., (Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian);
4. Bahwa pembentukan Tim Persiapan/Tim Pelaksanaan pengadaan Lahan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Malingping tersebut adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan lahan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping dengan tugas berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan pengadaan tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Pelaksanaan pengadaan tanah Skala Kecil di Provinsi Banten, bertugas:
 - a. Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
 - b. Melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
 - c. Melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan;
 - d. Menyiapkan penetapan lokasi pembangunan;
 - e. Mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Gubernur; Dan berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pelaksanaan pengadaan tanah Skala Kecil di Provinsi Banten, Tim Persiapan/Tim Pelaksanaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan:
 - a. Sosialisasi rencana pembangunan;
 - b. Identifikasi data awal pihak yang berhak;
 - c. Pengukuran, inventarisasi, dan indentifikasi;
 - d. Penetapan penilai;



- e. Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
 - f. Pemberian ganti kerugian;
 - g. Pelepasan objek pengadaan tanah; dan
 - h. Pensertifikatan.
5. Pada sekira awal bulan Januari 2019, Terdakwa dalam jabatan selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Malingping pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten mengikuti rapat penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah APBD TA.2019 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dan pada rapat tersebut, Terdakwa mengetahui keberadaan mata anggaran sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dialokasikan bagi kegiatan pengadaan lahan seluas 10.000 M² untuk pembangunan Kantor UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping. Sebelumnya, Terdakwa juga telah mengetahui lokasi lahan dengan poin tertinggi yaitu pada bidang tanah yang terletak di jalan baru Saketi Malingping, Desa Malingping Selatan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, dari hasil Studi Kelayakan (Feasibility Study) yang dikerjakan oleh PT Saeba Konsulindo sebagai Konsultan yang ditunjuk pada tahun 2018;
6. Pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan Kantor UPTD PPD Malingping adalah seluas 10.000 M² atau 1 (satu) hektar dilakukan langsung oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten sebagai instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pelaksanaan pengadaan tanah Skala Kecil di Provinsi Banten:

"Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak."

Untuk itu, Saksi Drs. Opar Sohari, M.Pd., selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten melakukan penunjukan langsung terhadap PT Trigada Laroiba Mitra mengerjakan pembuatan Dokumen Perencanaan pengadaan tanah (DPPT) berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 900/8804099/SPK/JK/BAPENDA/2019 tanggal 27 Mei 2019 antara Drs. Opar Sohari, M.Pd., sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ir. Bambang Ermanto sebagai Direktur Utama PT Trigada Laroiiba Mitra, sebagaimana ketentuan Pasal 56 Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Tahapan Persiapan pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pelaksanaan pengadaan tanah Skala Kecil di Provinsi Banten:

"Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar harus membuat dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5."

7. Setelah melaksanakan survey lapangan dan menyusun DPPT, Saksi Ir. Bambang Ermanto menyerahkan hasil DPPT pada tanggal 22 Juli 2019 kepada Saksi Ari Setiadi, S.E., selaku PPTK, dengan hasil pada pokoknya yakni lokasi tanah yang memperoleh nilai tertinggi adalah bidang tanah yang sama dengan hasil Studi Kelayakan (FS) dari PT Saeba Konsulindo yaitu bidang tanah yang berada di tepi jalan poros Baru Malingping-Saketi, Desa Malingping Selatan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten yaitu:
 - a. Tanah seluas 2.100 M² atas nama Pemegang Hak H. Uyi Saputi;
 - b. Tanah seluas 1.707 M², atas nama Pemegang Hak Cicih Suarsih
 - c. Tanah Kosong seluas tanah 4.400 M² atas nama Pemegang Hak Ade Irawan Hidayat;
8. Terdakwa yang seharusnya bertugas mengurus dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah tersebut justru memanfaatkan data/informasi Lokasi bidang tanah lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor UPTD PPD Malingping dan pihak yang berhak dari Dokumen Studi Kelayakan (FS) dan hasil DPPT tersebut, kemudian Terdakwa berupaya menawar dan membeli ketiga bidang tanah dari pihak yang berhak yaitu Saksi KH. Uyi Safuri, Saksi Cicih Suarsih dan Saksi H. Ade Irawan Hidayat. Dari upaya tersebut, Terdakwa berhasil membeli 2 (dua) bidang tanah dari pihak yang berhak yaitu Saksi H. Ade Irawan Hidayat dan Saksi Cicih Suarsih dengan harga tanah sekitar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per meter yaitu:
 1. Terdakwa membeli tanah seluas 4.400 M² dari Saksi H. Ade Irawan Hidayat dengan harga Rp.430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah);



2. Terdakwa membeli tanah seluas 1.707 M² dari Saksi Cich Suarsih dengan harga Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
9. Terdakwa yang bertugas dan bertanggungjawab selaku Sekretaris Tim Persiapan/Pelaksanaan Pengadaan Lahan Kantor UPTD PPD Malingping menyalahgunakan jabatannya dengan berupaya menutupi identitasnya sebagai pihak yang sesungguhnya membeli tanah dari pihak yang berhak, dengan jalan Terdakwa meminta orang lain sebagai pihak Pembeli yaitu:
 - a. Untuk bidang tanah seluas 4.400 M² dengan Pihak Penjual yakni Saksi H. Ade Irawan Hidayat, Terdakwa meminta Saksi Apriyatna untuk menjadi Pihak Pembeli dan bertandatangan dalam Akta Jual Beli Nomor 48/2019, tanggal 23 April 2019 yang ditandatangani oleh Camat Malingping selaku PPATS (Pejabat Pembuat Akta tanah Sementara);
 - b. Untuk bidang tanah seluas 1.707 M² dengan pihak penjual Saksi Cich Suarsih, Terdakwa meminta Saksi KH. Uyi Safuri menjadi Pihak Pembeli dan bertandatangan dalam Akta Jual Beli Nomor 95/2019, tanggal 23 Agustus 2019 antara KH. Uyi Safuri sebagai Pihak Pembeli dengan Cich Suarsih sebagai Pihak Penjual yang ditandatangani oleh Camat Malingping selaku PPATS (Pejabat Pembuat Akta tanah Sementara).

Setelah itu, Terdakwa menyiapkan dokumen legalitas penguasaan bidang tanah berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01144/Malingping, fotokopi Akta Jual Beli Nomor 48/2019, tanggal 23 April 2019 dan fotokopi Akta Jual Beli Nomor 95/2019, tanggal 23 Agustus 2019 kepada Saksi Ari Setiadi, S.E., selaku PPTK;

10. Selanjutnya Saksi Drs. Opar Sochari, M.Pd., selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Endro Kampianus dan Rekan berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 217/KJPP-EKR/Pen/IX/2019, tanggal 4 September 2019 untuk melaksanakan kegiatan penilaian/appraisal terhadap objek penilaian 3 (tiga) bidang tanah:
 - 1). Tanah Kosong dengan luas tanah 2.100 M² nama Pemegang Hak H. Uyi Saputi/Euis Yunengsih yang terletak di Jalan Baru Malingping-Saketi, Desa Malingping Selatan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Tanah Kosong dengan luas tanah 4.410 M² nama Pemegang Hak H. Uyi Saputi/Cicih Suarsih yang terletak di Jalan Baru Malingping-Saketi, Desa Malingping Selatan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- 3). Tanah Kosong dengan luas tanah 4.400 M² nama pemegang hak Ade Irawan/Apriyatna yang terletak di Jalan Baru Malingping-Saketi, Desa Malingping Selatan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

Dengan menggunakan dokumen legalitas penguasaan bidang tanah yang berasal dari Terdakwa. Hasil penilaian dari KJPP Endro Kampianus sebagai berikut:

- 1). Tanah seluas 2.100 M² yaitu Rp.840.000,00 per M² dengan nilai pasar Rp.1.764.000.000,00;
- 2). Tanah seluas 4.410 M² yaitu Rp.610.000,00 per M² dengan nilai pasar Rp.2.690.100.000,00;
- 3). Tanah seluas 4.400 M² yaitu Rp.260.000,00 per M² dengan nilai pasar per M² dengan nilai pasar Rp.1.114.000.000,00;

Total nilai tanah sejumlah Rp.5.589.100.000,00 (lima miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) sebagaimana Surat Laporan Penilaian Aset Nomor 00191/2.0149-00/PI/11/00134/1/X/2019, tanggal 9 Oktober 2019, perihal Laporan Penilaian Properti atas nama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, Paket Pekerjaan Pembuatan Dokumen Appraisal atas permintaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, lokasi Aset: Jalan Baru Malingping-Saketi, Desa Malingping Selatan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten yang ditandatangani oleh Kampianus Roman, S.E., MAPPI (Cert) selaku Pimpinan Rekan;

11. Oleh karena bidang tanah seluas 4.400 M² yang telah Terdakwa siapkan dokumen legalitas berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 48/2019, tanggal 23 April 2019 antara H. Ade Irawan Hidayat sebagai Pihak Penjual dengan Apriyatna sebagai Pihak Pembeli bermasalah karena tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1146 atas nama Elih Khodijah, maka bidang tanah tersebut tidak terpilih, sehingga bidang tanah yang terpilih dan selanjutnya



diproses pelepasan dan pencairan anggaran ganti rugi kepada pihak yang berhak adalah:

- a. Tanah Kosong dengan luas tanah 2.100 M², nama Pemegang Hak H. Uyi Saputi;/Euis Yunengsih yang terletak di Jalan Baru Malingping-Saketi, Desa Malingping Selatan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
 - b. Tanah Kosong dengan luas tanah 4.410 M², nama Pemegang Hak H. Uyi Saputi;/Cicuh Suarsih yang terletak di Jalan Baru Malingping-Saketi, Desa Malingping Selatan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
12. Terdakwa yang seharusnya berkewajiban melakukan pengawasan dalam jabatannya selaku Kepala UPTD PPD Malingping yang juga bertindak sebagai Sekretaris Tim Persiapan dan Sekretaris Tim Pelaksanaan Pengadaan Lahan, justru telah meminta kepada Saksi KH. Uyi Safuri dan anaknya Hj. Euis Yunengsih untuk berkomitmen menyerahkan uang hasil pencairan ganti rugi bidang tanah seluas 1.707 M² yang sebelumnya Terdakwa beli dari Saksi Cicuh Suarsih, karena sesuai dokumen legalitas yang telah Terdakwa siapkan yaitu Akta Jual Beli Nomor 95/2019, tanggal 23 Agustus 2019, yang nantinya akan menerima ganti rugi dari Pemerintah Provinsi Banten sebagai pemegang hak atas tanah yaitu Saksi KH. Uyi Safuri melalui rekening atas nama Saksi KH. Uyi Safuri;

Setelah penyerahan Laporan Penilaian KJPP Endro Kampianus sesuai Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian pengadaan Lahan Untuk UPT Malingping Nomor 030/28-Bapenda/2019, tanggal 18 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Perwakilan KJPP dan Tim serta mengetahui Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten. Selanjutnya Terdakwa menghadiri negosiasi harga dengan Saksi KH. Uyi Safuri dan Hj. Euis Yunengsih, bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah, Tim Pelaksanaan serta Tim KJPP Endro Kampianus. Dari hasil penilaian tersebut setelah melakukan negosiasi dengan pemilik tanah, para pihak menyetujui harga jual tanah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per M². Kemudian ditetapkan harga tanah tersebut sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per M² sesuai Berita Acara Penetapan Nilai Penggantian pengadaan Lahan Untuk UPT Malingping Nomor 030/29-Bapenda/2019, tanggal 23 Oktober 2019 yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tim Pelaksanaan pengadaan Lahan serta mengetahui Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;

13. Setelah penetapan harga tanah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per M² tersebut, kemudian diajukan proses pencairan anggaran ganti rugi yaitu:

- 1). Tanah seluas 2.100 M² dengan pemilik KH. Uyi Safuri/Hj. Euis Yunengsih, dengan penggantian uang sejumlah Rp.1.050.000.000,00;
- 2). Tanah seluas 4.410M² dengan pemilik Cicih Suarsih./Hj. Euis Yunengsih. dengan penggantian uang sejumlah Rp.2.205.000.000,00;

sesuai Berita Acara Musyawarah Penetapan Bentuk dan Besaran Penggantian Nomor 030/31-Bapenda/2019, tanggal 29 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh K.H Uyi Safuri sebagai Pihak yang berhak dan Tim Pelaksanaan pengadaan Lahan dan mengetahui Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;

14. Selanjutnya pada tanggal 18 November 2019, Terdakwa menghadiri tahapan pelepasan objek pengadaan tanah di Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Lebak, bersama dengan Saksi Drs. Opar Sahari, Saksi Ari Setiadi, S.E, Saksi KH. Uyi, Hj. Euis Yunengsih, dan Saksi Didi Ali Subandi, S.H., selaku Kepala Seksi pengadaan tanah Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Lebak. Pada waktu itu dilakukan pelepasan hak sesuai Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 913/BA-36.02.AT.02.02.AT/XI/2019 tanggal 18 November 2021 dan pengambilan Foto sekaligus penandatanganan kuitansi Pembayaran Lunas dibayar yang ditandatangani oleh Saksi Ari Setiadi, S.E., selaku PPTK, Saksi Budhi Tjyahjadi, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi KH. Uyi Safuri sebagai Yang menerima, dan mengetahui/Setuju dibayar Saksi Dr. Opar Sohari, M.Pd., selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;

15. Pemberian ganti kerugian tanah seluas 6.510 M² sejumlah Rp.3.255.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari tanah seluas 4.410 M² sejumlah Rp.2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah) dan tanah seluas 2.100 M² sejumlah Rp.1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan cara pembayaran melalui transfer uang ke rekening Bank Banten Nomor 0896027310 atas nama Uyi Safuri, sesuai SP2D tanggal 22 November 2019 dan Kuitansi Pembayaran lunas dibayar. Pembayaran ganti rugi kepada

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/PT.Btn.



Saksi KH. Uyi Safuri secara LS langsung oleh Kas Daerah ke rekening berikut:

- a). Pembayaran lahan/tanah seluas 2.100 M² atas nama KH. Uyi Safuri pada rekening Nomor 0896027310 pada Bank Pembangunan Daerah Banten KCP Malingping sejumlah Rp.1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) sesuai dokumen pencairan SP2D Nomor 959.4/40865/LS-BL/BUD/2019, tanggal 22 November 2019 sejumlah Rp.1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah);
- b). Pembayaran lahan/tanah seluas 4.410 M² atas nama KH. Uyi Safuri pada rekening Nomor 0896027310 pada Bank Pembangunan Daerah Banten KCP Malingping sejumlah Rp.2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah) sesuai dokumen pencairan Belanja Modal tanah-pengadaan tanah SP2D Nomor 959.4/40864/LS-BL/BUD/2019 tanggal 22 November 2019 sejumlah Rp.2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah);

Total Pembayaran lahan / tanah seluruhnya 6.510 M² sejumlah Rp.3.255.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah);

16. Pada tanggal 25 Nopember 2019, setelah uang pembayaran ganti rugi tanah tersebut masuk ke rekening Saksi KH. Uyi Safuri. Terdakwa meminta Saksi Asep Saepudin mendampingi Saksi KH. Uyi Safuri ke Kantor Bank Banten Unit Malingping untuk menarik tunai dari Nomor Rekening 2731008960 atas nama Uyi Safuri sejumlah Rp.1.076.600.000,00 (satu miliar tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian berdasarkan permintaan Terdakwa, dari uang hasil pencairan yang ditarik secara tunai tersebut, sejumlah Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa melalui Saksi Asep Saepudin. Bahwa uang sejumlah Rp.850.000,000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut merupakan uang penjualan tanah seluas kurang lebih 1.700 M² yang sesungguhnya untuk kepentingan Terdakwa pribadi telah membelinya dari Saksi. Cich Suarsih;
17. Perbuatan Terdakwa yang seharusnya bertugas dan bertanggungjawab dalam pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan Kantor UPTD PPD Malingping dalam jabatannya selaku Kepala UPTD PPD Malingping serta bertindak sebagai Sekretaris Tim Persiapan dan Sekretaris Tim Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Lahan UPTD PPD Malingping sesuai ketentuan perundang-undangan, namun justru secara langsung maupun tidak langsung turut serta sebagai pihak yang seolah-olah berhak atas ganti rugi tanah dengan menutupi identitas diri Terdakwa dengan maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri pribadi Terdakwa sendiri sejumlah Rp.680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i jo. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serang Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. SAMAD, S.Sos., M.Si., bin H. UCIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i jo. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menghukum Terdakwa H. SAMAD, S.Sos., M.Si., bin H. UCIT dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menghukum Terdakwa H. SAMAD, S.Sos., M.Si., bin H. UCIT untuk membayar denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menghukum Terdakwa H. SAMAD, S.Sos., M.Si., bin H. UCIT untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/PT.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan apabila terpidana membayar uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

5. Menetapkan barang bukti/benda sitaan sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti:

1. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanggal 11 Januari 2021 yang dibuat oleh sdri. Ibu Cicih;
2. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan bulan Maret 2021 yang dibuat oleh sdri. Ibu Cicih yang belum ditandatangani;
Disita dari Sdri. Cicih suarsih;
3. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Saksi KH. Uyi Safuri, tanggal 12 April 2021;
4. 2 (dua) lembar asli print out Aktivitas Rekening Bank Banten Nomor 0896027310 atas nama Uyi Safuri periode tanggal 11-11-2019 s.d 1-1-2020;
5. 1 (satu) buku rekening Bank Banten Nomor 0896027310 atas nama Uyi Safuri;
Disita dari Sdr. Saksi KH. Uyi Safuri;
6. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan hari Senin, tanggal 12 April 2021 yang dibuat oleh Sdr. Asep Saepudin;
Disita dari Sdr. Asep Saepudin;
7. 1(satu) bundel Asli Laporan Pendahuluan Pembuatan *Feasibility Study* (FS) UPT/Samsat Malingping tahun Anggaran 2018;
8. 1 (satu) bundel Asli Laporan Akhir Pembuatan *Feasibility Study* (FS) UPT/Samsat Malingping tahun Anggaran 2018;
9. 1 (satu) bundle Asli Rekap Rencana Lokasi Tanah Samsat Malingping
10. 1 (satu) buah *flasdisk* merk HP 32 Gb warna Unggu Hitam berisi sofcopy laporan pendahuluan dan akhir.
Disita dari Sdr. M. Indra Gunawan;
11. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor: 900/407/JK/SPK/BAPENDA/ 2018 tanggal 18 Oktober 2018 dari Kepala Pemerintah Provinsi Banten Selaku Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen kepada Direktur Utama PT. Saeba Konsulindo Selaku Penyedia Pekerjaan Konsultansi Pekerjaan Pembuatan *Feasibility Study* (FS) UPT/Samsat Malingping;
Disita dari Sdr. Yusuf Subkhi, ST;

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/PT.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bundle fotokopi Laporan Akhir *Feasibility Study* UPT/Samsat Malingping Tahun Anggaran 2018 yang dibuat PT Trigada Laroiba Mitra diatas nama PT Saeba Konsulindo dengan 71 Halaman;
13. 1 (satu) bundle asli Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Pembangunan UPT Samsat Malingping Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 yang dibuat PT Trigada Laroiba Mitra;
14. 1 (satu) bundle asli Laporan Penilaian Aset Nomor 00191/2.0149-00/PI/00134/1/X/2019, tanggal 9 Oktober 2015 dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Endro Kampianus dan rekan;
15. 1 (satu) bundle legalisir Sertifikat Hak Pakai Nomor 00009 Tahun 2020 Desa/Kelurahan Malingping Selatan dengan luas 6.513 m² (enam ribu lima ratus tiga belas meter persegi);
16. 3 (tiga) lembar fotokopi *print out* Notulen Ekspose*Feasibility Study* UPT Samsat Malingping, hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2019;
17. 1 (satu) bundle fotokopi *print out* Bahan Pemaparan Review Pembuatan *Feasibility Study* UPT Samsat Malingping dari PT Saeba Konsulindo;
18. 1 (satu) bundle foto dokumkntasi pelaksanaan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Pembangunan UPT Samsat Malingping;
Disita dari Sdr. Ari Setiadi, S.E.;
19. 1 (satu) lembar *print out* Daftar Rekapitulasi Penggunaan SPD, tanggal 3 Mei 2021 satuan kerja 300401 Badan Pendapatan Daerah;
20. 1 (satu) bundle SP2D Nomor 959.3/41700/TU/BUD/2019, tanggal 27 Nopember 2019 dengan jumlah pembayaran Rp111.175.500,00;
21. 1 (satu) bundle SP2D Nomor 959.2/48834/GU/BUD/2019 tanggal 23 Desember 2019 dengan jumlah pembayaran Rp.13.500.000,00;
22. 1 (satu) bundle SP2D Nomor 959.3/25146/LS-BL/BUD/2019 tanggal 23 Agustus 2019 dengan jumlah pembayaran Rp.43.561.000,00;
23. 1 (satu) bundle SP2D Nomor 959.4/38268/LS-BL/BUD/2019 tanggal 12 Nopember 2019 dengan jumlah pembayaran Rp.31.360.000,00;
Disita dari Sdr. Budhi Tjahjadi, S.E.;
24. 1 (satu) bundel copy legalisir DPA SKPD Nomor 3004.300401.00.01.003.5.2 TA 2019 Bapenda Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor;
25. 1 (satu) bundel copy legalisir DPPA SKPD Nomor: 3004.300401.00.01.003.5.2 TA 2019 Bapenda Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor;

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/PT.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) bundel copy legalisir SP2D Nomor 959.4/40864/LS-BL/BUD/2019 terkait pengadaan lahan UPT Malingping luas 4.401 m² senilai Rp.2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah);
27. 1 (satu) bundel copy legalisir SP2D Nomor 959.4/40865/LS-BL/BUD/2019 terkait pengadaan lahan UPT Malingping luas 2.100 m² senilai Rp.1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah);
Disita dari Sdr. Agus Setiyadi, S.H., M.Si.;
28. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor 821.2/KEP.95-BKD/2018, tanggal 5 April 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi sebagai (Kepala UPT Badan Pendapatan Daerah Malingping pada Badan Pendapatan Daerah Propinsi Banten);
29. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor 821.2/KEP.42-BKD/2019, tanggal 22 Pebruari 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi sebagai (Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping pada Badan Pendapatan Daerah Propinsi Banten);
30. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Propinsi Banten Nomor 027/058-KEP-BAPENDA/2019, tanggal 2 Juli 2019 tentang Penunjukan Tim Persiapan Pengadaan Lahan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping Badan Pendapatan Daerah Propinsi Banten Tahun Anggaran 2019;
31. 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Propinsi Banten Nomor 027/870-KEP-BAPENDA/2019, tanggal 7 Oktober 2019 tentang Penunjukan Tim Pelaksanaan Pengadaan Lahan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping Badan Pendapatan Daerah Propinsi Banten Tahun Anggaran 2019;
Disita dari Sdr. Randhy Novadinata, S.E., MM;
32. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli Nomor 95/2019 tanggal 23 Agustus 2019 pada Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, atas tanah seluas 1.707 m², di Blok, Jalan Baru Saketi Malingping, Desa Malingping Selatan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, dengan Nyonya Cicih Suarsih Selaku Pihak Pejual dan Tuan Saksi KH. Uyi Safuri selaku pihak Pembeli beserta fotokopi setoran Pajak dan SPPT PBB;
33. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli Nomor 128/2005, tanggal 25 Oktober 2005 pada Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Malingping, tanah seluas 1.707 m² di Blok Jalan Baru Saketi

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/PT.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malingping, Desa Malingping Selatan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, dengan Drs. Sawira, dkk., sebagai pihak Penjual dan Nyoya Cich Suarsih selaku pihak Pembeli;

34. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli Nomor 48/2019, tanggal 23 April 2019 tanah seluas 4.404 m² pihak pertama Ade Irawan Hidayat dan pihak kedua Apriyatna;

35. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli Nomor 121/2004, tanggal 18 Oktober 2004;

Disita dari Yusuf Atori, S.Pd.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Serang tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Srg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa H. SAMAD, S.Sos., M.Si., bin H. UCIT tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif kesatu primer;
3. Menyatakan Terdakwa H. SAMAD, S.Sos., M.Si., bin H. UCIT tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/PT.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. -1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanggal 11 Januari 2021 yang dibuat oleh sdr. Ibu Cicih;
 2. -1 (satu) lembar asli surat pernyataan bulan Maret 2021 yang dibuat oleh sdr. Ibu Cicih yang belum ditandatangani;
Disita dari Sdr. Cicih suarsih;
 3. -1 (satu) lembar asli surat pernyataan Saksi KH. Uyi Safuri, tanggal 12 April 2021;
 4. -2 (dua) lembar asli print out Aktivitas Rekening Bank Banten Nomor 0896027310 atas nama Uyi Safuri periode tanggal 11-11-2019 s.d 1-1-2020;
 5. -1 (satu) buku rekening Bank Banten Nomor 0896027310 atas nama Uyi Safuri;
Disita dari Sdr. Saksi KH. Uyi Safuri;
 6. -1 (satu) lembar asli surat pernyataan hari Senin, tanggal 12 April 2021 yang dibuat oleh Sdr. Asep Saepudin;
Disita dari Sdr. Asep Saepudin;
 7. -1 (satu) bundel Asli Laporan Pendahuluan Pembuatan *Feasibility Study* (FS) UPT/Samsat Malingping tahun Anggaran 2018;
 8. -1 (satu) bundel Asli Laporan Akhir Pembuatan *Feasibility Study* (FS) UPT/Samsat Malingping tahun Anggaran 2018;
 9. -1 (satu) bundle Asli Rekanan Rencana Lokasi Tanah Samsat Malingping
 10. -1 (satu) buah *flasdisk* merk HP 32 Gb warna Unggu Hitam berisi sofcopy laporan pendahuluan dan akhir.
Disita dari Sdr. M. Indra Gunawan;
 11. -1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor: 900/407/JK/SPK/BAPENDA/2018 tanggal 18 Oktober 2018 dari Kepala Pemerintah Provinsi Banten Selaku Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen kepada Direktur Utama PT. Saeba Konsulindo Selaku Penyedia Pekerjaan Konsultansi Pekerjaan Pembuatan *Feasibility Study* (FS) UPT/Samsat Malingping;
Disita dari Sdr. Yusuf Subkhi, ST;
 12. -1 (satu) bundle fotokopi Laporan Akhir *Feasibility Study* UPT/Samsat Malingping Tahun Anggaran 2018 yang dibuat PT Trigada Laroiba Mitra diatas nama PT Saeba Konsulindo dengan 71 Halaman;

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/PT.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. -1 (satu) bundle asli Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Pembangunan UPT Samsat Malingping Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 yang dibuat PT Trigada Laroiba Mitra;
14. -1 (satu) bundle asli Laporan Penilaian Aset Nomor 00191/2.0149-00/PI/00134/1/X/2019, tanggal 9 Oktober 2015 dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Endro Kampianus dan rekan;
15. -1 (satu) bundle legalisir Sertifikat Hak Pakai Nomor 00009 Tahun 2020 Desa/Kelurahan Malingping Selatan dengan luas 6.513 m² (enam ribu lima ratus tiga belas meter persegi);
16. -3 (tiga) lembar fotokopi *print out* Notulen Ekspose Feasibility Study UPT Samsat Malingping, hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2019;
17. -1 (satu) bundle fotokopi *print out* Bahan Pemaparan Review Pembuatan *Feasibility Study* UPT Samsat Malingping dari PT Saeba Konsulindo;
18. -1 (satu) bundle foto dokumentasi pelaksanaan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Pembangunan UPT Samsat Malingping;
Disita dari Sdr. Ari Setiadi, S.E.;
19. -1 (satu) lembar *print out* Daftar Rekapitulasi Penggunaan SPD, tanggal 3 Mei 2021 satuan kerja 300401 Badan Pendapatan Daerah;
20. -1 (satu) bundle SP2D Nomor 959.3/41700/TU/BUD/2019, tanggal 27 Nopember 2019 dengan jumlah pembayaran Rp111.175.500,00;
21. -1 (satu) bundle SP2D Nomor 959.2/48834/GU/BUD/2019 tanggal 23 Desember 2019 dengan jumlah pembayaran Rp13.500.000,00;
22. -1 (satu) bundle SP2D Nomor 959.3/25146/LS-BL/BUD/2019 tanggal 23 Agustus 2019 dengan jumlah pembayaran Rp43.561.000,00;
23. -1 (satu) bundle SP2D Nomor 959.4/38268/LS-BL/BUD/2019 tanggal 12 Nopember 2019 dengan jumlah pembayaran Rp31.360.000,00;
Disita dari Sdr. Budhi Tjahjadi, S.E.;
24. -1 (satu) bundel copy legalisir DPA SKPD Nomor 3004.300401.00.01.003.5.2 TA 2019 Bapenda Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor;
25. -1 (satu) bundel copy legalisir DPPA SKPD Nomor: 3004.300401.00.01.003.5.2 TA 2019 Bapenda Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor;
26. -1 (satu) bundel copy legalisir SP2D Nomor 959.4/40864/LS-BL/BUD/2019 terkait pengadaan lahan UPT Malingping luas 4.401 m² senilai Rp.2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah);

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/PT.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. -1 (satu) bundel copy legalisir SP2D Nomor 959.4/40865/LS-BL/BUD/2019 terkait pengadaan lahan UPT Malingping luas 2.100 m² senilai Rp.1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah);
Disita dari Sdr. Agus Setiyadi, S.H., M.Si.;
28. -3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor 821.2/KEP.95-BKD/2018, tanggal 5 April 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi sebagai (Kepala UPT Badan Pendapatan Daerah Malingping pada Badan Pendapatan Daerah Propinsi Banten);
29. -3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor 821.2/KEP.42-BKD/2019, tanggal 22 Pebruari 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi sebagai (Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping pada Badan Pendapatan Daerah Propinsi Banten);
30. -5 (lima) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Propinsi Banten Nomor 027/058-KEP-BAPENDA/2019, tanggal 2 Juli 2019 tentang Penunjukan Tim Persiapan Pengadaan Lahan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping Badan Pendapatan Daerah Propinsi Banten Tahun Anggaran 2019;
31. -5 (lima) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Propinsi Banten Nomor 027/870-KEP-BAPENDA/2019, tanggal 7 Oktober 2019 tentang Penunjukan Tim Pelaksanaan Pengadaan Lahan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping Badan Pendapatan Daerah Propinsi Banten Tahun Anggaran 2019;
Disita dari Sdr. Randhy Novadinata, S.E., MM;
32. -1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli Nomor 95/2019 tanggal 23 Agustus 2019 pada Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, atas tanah seluas 1.707 m², di Blok, Jalan Baru Saketi Malingping, Desa Malingping Selatan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, dengan Nyoya Cicih Suarsih selaku Pihak Pejual dan Tuan Saksi KH. Uyi Safuri selaku pihak Pembeli beserta fotokopi setoran Pajak dan SPPT PBB;
33. -1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli Nomor 128/2005, tanggal 25 Oktober 2005 pada Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Malingping, tanah seluas 1.707 m² di Blok Jalan Baru Saketi Malingping, Desa Malingping Selatan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, dengan Drs. Sawira, dkk., sebagai pihak Penjual dan Nyoya Cicih Suarsih selaku pihak Pembeli;

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/PT.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. -1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli Nomor 48/2019, tanggal 23 April 2019 tanah seluas 4.404 m² pihak pertama Ade Irawan Hidayat dan pihak kedua Apriyatna;
35. -1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli Nomor 121/2004, tanggal 18 Oktober 2004;
Disita dari Yusuf Atori, S.Pd.;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tindak pidana korupsi Serang bahwa pada tanggal 03 November 2021, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tipikor Serang tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Srg ;
2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tindak pidana korupsi Serang bahwa pada tanggal 03 November 2021, Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tindak pidana korupsi Serang tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Srg ;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita / Juru Sita Penganti Pengadilan Negeri Tindak pidana korupsi Serang bahwa pada tanggal 08 November 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita / Juru Sita Penganti Pengadilan Negeri Tindak pidana korupsi Serang bahwa pada tanggal 11 November 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa ;
5. Bahwa memori banding tertanggal 05 November 2021, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Serang, tanggal 08 November 2021, telah diserahkan salinan resminya kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 16 November 2021;
6. Bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Nopmeber 2021, maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/PT.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada tanggal 30 Nopember 2021 tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

7. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Serang pada tanggal 05 November 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) tersebut ;

Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banten berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 28 Oktober 2021 Nomor :18/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Srg, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum tentang keadaan-keadaan maupun penerapan hukumnya, maka pertimbangan tersebut dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten dan dijadikan dasar dan alasan hukum dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari memori banding Terdakwa maupun dari Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penuntut Umum ternyata menurut Pengadilan Tinggi tidak ada hal –hal baru yang harus dipertimbangkan karena hanya merupakan pengulangan dari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun tuntutan pidana Penuntut Umum yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang telah memutuskan kesalahan Terdakwa sehingga oleh karenanya harus dijatuhi pidana serta dihukum untuk membayar uang pengganti kepada negara, namun Pengadilan Tinggi Banten tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ,dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, sekalipun menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA No.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, menyatakan Peranan Terdakwa signifikan dan adanya modus operandi terjadinya tindak pidana korupsi, namun karena akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa ternyata tidak berdampak pada kerugian masyarakat luas,dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek pengadaan tanah untuk pembangunan gedung Kantor UPTD Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Malingping hanya bersifat local ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa sudah dibebankan membayar uang denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan uang pengganti sebesar Rp.680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) sesuai putusan Pengadilan Negeri Serang, sementara kerugian negara sebesar Rp.680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa telah terlunasi jika dibayarkan dengan uang denda dan uang pengganti tersebut, maka menurut majelis hakim PT.Banten lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan terlalu berat, oleh karenanya perlu dikurangi sesuai menurut rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 28 Oktober 2021, Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Srg menurut hukum dapat diterima sebagai pertimbangan majelis hakim PT,Banten dan dapat dipertahankan dan dikuatkan, kecuali mengenai "**Strafmaat**" (berat ringannya pidana) sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan PERMA No.1 Tahun 2020, pasal-pasal dari Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 28 Oktober 2021 Nomor. 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg, yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H.SAMAD,S.Sos,M.Si,bin H. Ucit tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primer,
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif kesatu primer tersebut,
3. Menyatakan Terdakwa H.SAMAD.S.Sos,M.Si,bin H.Ucit tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu subsidair,
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp 680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. -1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanggal 11 Januari 2021 yang dibuat oleh sdri. Ibu Cich;
 2. -1 (satu) lembar asli surat pernyataan bulan Maret 2021 yang dibuat oleh sdri. Ibu Cich yang belum ditandatangani;
Disita dari Sdri. Cich suarsih;
 3. -1 (satu) lembar asli surat pernyataan Saksi KH. Uyi Safuri, tanggal 12 April 2021;
 4. -2 (dua) lembar asli print out Aktivitas Rekening Bank Banten Nomor 0896027310 atas nama Uyi Safuri periode tanggal 11-11-2019 s.d 1-1-2020;
 5. -1 (satu) buku rekening Bank Banten Nomor 0896027310 atas nama Uyi Safuri;
Disita dari Sdr. Saksi KH. Uyi Safuri;

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/PT.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. -1 (satu) lembar asli surat pernyataan hari Senin, tanggal 12 April 2021 yang dibuat oleh Sdr. Asep Saepudin;
Disita dari Sdr. Asep Saepudin;
7. -1 (satu) bundel Asli Laporan Pendahuluan Pembuatan *Feasibility Study* (FS) UPT/Samsat Malingping tahun Anggaran 2018;
8. -1 (satu) bundel Asli Laporan Akhir Pembuatan *Feasibility Study* (FS) UPT/Samsat Malingping tahun Anggaran 2018;
9. -1 (satu) bundle Asli Rekapan Rencana Lokasi Tanah Samsat Malingping
10. -1 (satu) buah *flasdisk* merk HP 32 Gb warna Unggu Hitam berisi sofcopy laporan pendahuluan dan akhir.
Disita dari Sdr. M. Indra Gunawan;
11. -1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor: 900/407/JK/SPK/BAPENDA/ 2018 tanggal 18 Oktober 2018 dari Kepala Pemerintah Provinsi Banten Selaku Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen kepada Direktur Utama PT. Saeba Konsulindo Selaku Penyedia Pekerjaan Konsultansi Pekerjaan Pembuatan *Feasibility Study* (FS) UPT/Samsat Malingping;
Disita dari Sdr. Yusuf Subkhi, ST;
12. -1 (satu) bundle fotokopi Laporan Akhir *Feasibility Study* UPT/Samsat Malingping Tahun Anggaran 2018 yang dibuat PT Trigada Laroiba Mitra diatas nama PT Saeba Konsulindo dengan 71 Halaman;
13. -1 (satu) bundle asli Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Pembangunan UPT Samsat Malingping Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 yang dibuat PT Trigada Laroiba Mitra;
14. -1 (satu) bundle asli Laporan Penilaian Aset Nomor 00191/2.0149-00/PI/00134/1/X/2019, tanggal 9 Oktober 2015 dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Endro Kampianus dan rekan;
15. -1 (satu) bundle legalisir Sertifikat Hak Pakai Nomor 00009 Tahun 2020 Desa/Kelurahan Malingping Selatan dengan luas 6.513 m² (enam ribu lima ratus tiga belas meter persegi);
16. -3 (tiga) lembar fotokopi *print out* Notulen Ekspose *Feasibility Study* UPT Samsat Malingping, hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2019;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/PT.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. -1 (satu) bundle fotokopi *print out* Bahan Pemaparan Review Pembuatan *Feasibility Study* UPT Samsat Malingping dari PT Saeba Konsulindo;
18. -1 (satu) bundle foto dokumentasi pelaksanaan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Pembangunan UPT Samsat Malingping;
Disita dari Sdr. Ari Setiadi, S.E.;
19. -1 (satu) lembar *print out* Daftar Rekapitulasi Penggunaan SPD, tanggal 3 Mei 2021 satuan kerja 300401 Badan Pendapatan Daerah;
20. -1 (satu) bundle SP2D Nomor 959.3/41700/TU/BUD/2019, tanggal 27 Nopember 2019 dengan jumlah pembayaran Rp111.175.500,00;
21. -1 (satu) bundle SP2D Nomor 959.2/48834/GU/BUD/2019 tanggal 23 Desember 2019 dengan jumlah pembayaran Rp13.500.000,00;
22. -1 (satu) bundle SP2D Nomor 959.3/25146/LS-BL/BUD/2019 tanggal 23 Agustus 2019 dengan jumlah pembayaran Rp43.561.000,00;
23. -1 (satu) bundle SP2D Nomor 959.4/38268/LS-BL/BUD/2019 tanggal 12 Nopember 2019 dengan jumlah pembayaran Rp31.360.000,00;
Disita dari Sdr. Budhi Tjahjadi, S.E.;
24. -1 (satu) bundel copy legalisir DPA SKPD Nomor 3004.300401.00.01.003.5.2 TA 2019 Bapenda Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor;
25. -1 (satu) bundel copy legalisir DPPA SKPD Nomor: 3004.300401.00.01.003.5.2 TA 2019 Bapenda Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor;
26. -1 (satu) bundel copy legalisir SP2D Nomor 959.4/40864/LS-BL/BUD/2019 terkait pengadaan lahan UPT Malingping luas 4.401 m² senilai Rp.2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah);
27. -1 (satu) bundel copy legalisir SP2D Nomor 959.4/40865/LS-BL/BUD/2019 terkait pengadaan lahan UPT Malingping luas 2.100 m² senilai Rp.1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah);
Disita dari Sdr. Agus Setiyadi, S.H., M.Si.;
28. -3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor 821.2/KEP.95-BKD/2018, tanggal 5 April 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi sebagai (Kepala UPT Badan Pendapatan Daerah Malingping pada Badan Pendapatan Daerah Propinsi Banten);

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/PT.Btn.



29. -3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor 821.2/KEP.42-BKD/2019, tanggal 22 Pebruari 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi sebagai (Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping pada Badan Pendapatan Daerah Propinsi Banten);
30. -5 (lima) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Propinsi Banten Nomor 027/058-KEP-BAPENDA/2019, tanggal 2 Juli 2019 tentang Penunjukan Tim Persiapan Pengadaan Lahan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping Badan Pendapatan Daerah Propinsi Banten Tahun Anggaran 2019;
31. -5 (lima) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Propinsi Banten Nomor 027/870-KEP-BAPENDA/2019, tanggal 7 Oktober 2019 tentang Penunjukan Tim Pelaksanaan Pengadaan Lahan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping Badan Pendapatan Daerah Propinsi Banten Tahun Anggaran 2019;
Disita dari Sdr. Randhy Novadinata, S.E., MM;
32. -1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli Nomor 95/2019 tanggal 23 Agustus 2019 pada Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, atas tanah seluas 1.707 m², di Blok, Jalan Baru Saketi Malingping, Desa Malingping Selatan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, dengan Nyoya Cich Suarsih selaku Pihak Pejual dan Tuan Saksi KH. Uyi Safuri selaku pihak Pembeli beserta fotokopi setoran Pajak dan SPPT PBB;
33. -1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli Nomor 128/2005, tanggal 25 Oktober 2005 pada Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Malingping, tanah seluas 1.707 m² di Blok Jalan Baru Saketi Malingping, Desa Malingping Selatan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, dengan Drs. Sawira, dkk., sebagai pihak Penjual dan Nyoya Cich Suarsih selaku pihak Pembeli;
34. -1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli Nomor 48/2019, tanggal 23 April 2019 tanah seluas 4.404 m² pihak pertama Ade Irawan Hidayat dan pihak kedua Apriyatna;
35. -1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Jual Beli Nomor 121/2004, tanggal 18 Oktober 2004;
Disita dari Yusuf Atori, S.Pd.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 oleh kami SUBACHRAN HARDI MULYONO, SH.,MH., selaku Ketua Majelis, Dr. BINSAR GULTOM, SH., SE.,MH., dan UDING SUMARDIANA, SH.,MH., masing - masing Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi selaku Hakim -Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor tanggal 18 November 2021 Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT.Btn dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Tinggi Anggota serta dibantu oleh H. YANI SOFYAN, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD,

TTD,

Dr. BINSAR GULTOM, SH.,SE.MH. SUBACHRAN HARDI MULYONO, SH.,MH.

TTD,

UDING SUMARDIANA, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD,

H. YANI SOFYAN, SH.

Halaman 53 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/PT.Btn.

